



COACHING CLINIC PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PRIORITAS DAN PENYIAPAN READINESS CRITERIA (RC) DAK TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU TAHUN ANGGARAN 2024 KOTA SORONG)

Slamet Widodo¹ Muhammad Rusmin² Herlina Arifin^{3*}

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sorong

E-mail: ³herlinaafn22@gmail.com

Article History:

Received: 12-03-2023

Revised: 20-04-2023

Accepted: 18-04-2023

Keywords:

Manajemen Aset,
Kelembagaan Pengeolaan
Aset, Coaching Clinic

Abstract: Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tujuan dari kelembagaan pengelolaan aset adalah untuk memastikan bahwa aset dikelola dengan baik dan menghasilkan pengembalian yang diharapkan, sekaligus mengurangi risiko kerugian. Pentingnya Lembaga pengelolaan aset dalam melakukan manajemen aset ini maka dibuatlah kegiatan Coaching Clinic Penyusunan Masterplan Kawasan Prioritas dan Penyiapan Readiness Criteria (RC) Dak Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun Anggaran 2024 Kota Sorong) yang salah satunya tentang kelembagaan pengelolaan aset oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong guna menyusun masterplan dan sesuai dengan target dalam pengentasan pemukiman kumuh terpadu di tahun anggaran 2024. Sehingga dalam penyusunan Masterplann dapat dilakukan sesuai dengan seharusnya dan mencapai target setelah pemaparan materi dan diskusi.

PENDAHULUAN

Aset dalam akuntansi adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas. Di mana setiap perusahaan pasti memiliki sebuah aset, baik yang berwujud seperti tanah, bangunan, perlengkapan, atau pun yang tak berwujud seperti saham, hak cipta, dan merek. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah



yang meliputi: (Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, Pemafaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian). Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004, ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan pengecualian, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik negara/daerah.

Tujuan dari kelembagaan pengelolaan aset adalah untuk memastikan bahwa aset dikelola dengan baik dan menghasilkan pengembalian yang diharapkan, sekaligus mengurangi risiko kerugian. Kelembagaan ini juga bertanggung jawab atas pengambilan keputusan investasi dan memastikan bahwa portofolio investasi sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. Kelembagaan pengelolaan aset dapat merujuk pada berbagai macam struktur dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola aset. Beberapa jenis kelembagaan pengelolaan aset yang umum seperti: manajer investasi, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, pemerintah, Lembaga amal, perusahaan besar. Dalam pengelolaan aset terdapat tiga prinsip dasar yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan yaitu dengan perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan/monitoring.

Pengelola aset melakukan manajemen aset yaitu menurut ahli Gima Sugiama (2013) manajemen aset adalah sebuah ilmu atau seni yang memberikan panduan dalam pengelolaan kekayaan. Kegiatan ini mencakup proses merencanakan, mendapatkan, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan, dan menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien, termasuk inventarisasi dan legal audit. Manajemen Aset di artikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam mengelola penggunaan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan control atau pengawasan terhadap aset tetap yang disesuaikan dengan nilai wajar. Sedangkan menurut Siregar, Doli D (2002:48), kita sadari bahwa manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer dilingkungan pemerintahan maupun disuatu kerja atau instansi.

Pentingnya Lembaga pengelolaan aset dalam melakukan manajemen aset ini maka dibuatlah kegiatan *Coaching Clinic* Penyusunan Masterplan Kawasan Prioritas dan Penyiapan *Readiness Criteria* (RC) Dak Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun Anggaran 2024 Kota Sorong) yang salah satunya tentang kelembagaan pengelolaan aset oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong guna menyusun masterplan dan sesuai dengan target dalam pengentasan permukiman kumuh terpadu di tahun anggaran 2024.

METODE

Kegiatan *Coaching Clinic* Penyusunan Masterplan Kawasan Prioritas Dan Penyiapan *Readiness Criteria* (Rc) Dak Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun Anggaran 2024 Kota Sorong) dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023. Tempat kegiatan dilaksanakan di Vega Hotel Sorong, Jalan Frans Kaisepo Malaingkeci Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat. Adapun kegiatan dilaksanakan dengan tahapan yaitu sebagai berikut:



1. Persiapan, pada tahap ini yang dilakukan adalah observasi untuk mengetahui pemahaman dan mempersiapkan materi yang menunjang penyusunan masterplan
2. Pelaksanaan, pada tahap ini dilakukan pemaparan materi terait pengelolaan aset yang diberikan dan dilakukan sesi diskusi tanya jawab
3. Evaluasi, pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dan penyusunan masterplan
Kegiatan dilakukan secara formal dengan memaparkan materi serta melakukan diskusi dengan detail dan memecahkan masalah-masalah yang terkait tentang kelembagaan pengelola aset dan manajemen aset.

HASIL

Kegiatan ini dilaksanakan 1 hari. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi ini sebagai berikut:

1. Pembahasan materi Kelembagaan Pengelolaan Aset
Memaparkan materi secara detail terkait kelembagaan pengelolaan aset dan bagaimana manajemen aset dengan baik dan sesuai target. Suatu ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses perencanaan kebutuhan aset, mendapatkan, inventarisasi, legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien untuk penyusunan masterplan.



Gambar 1. Pemaparan Materi

2. Mendapat Hasil Diskusi Dari Sesi Tanya Jawab
Setelah pemaparan materi maka dilakukan sesi tanya jawab berupa diskusi secara lebih dalam sehingga permasalahan ataupun kritik saran terkait materi di dapatkan untuk penyusunan masterplan. Diketahui betapa pentingnya peran dan fungsi dari manajemen aset dimana dapat sebagai acuan dalam menyusun neraca akuntansi, keperluan pengamanan aset, mencapai penggunaan dan pemanfaatan aset dengan optimal, memastikan suatu aset dapat menghasilkan keuntungan maksimum, memastikan status kepemilikan aset, menginventarisasi kekayaan dan masa pakai aset, menjaga agar nilai aset tetap tinggi dan umur hidup yang panjang, meminimalisasikan biaya selama umur suatu aset.



Gambar 2. Diskusi Terkait Materi

3. Penyusunan Masterplann

Setelah pemaparan materi hingga diskusi tanya jawab untuk mencapai satu target maka tujuan kegiatan untuk Penyusunan Masterplan Kawasan Prioritas Dan Penyiapan *Readiness Criteria (Rc)* Dak Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun Anggaran 2024 Kota Sorong) dapat dilakukan Bersama,



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Coaching Clinic

KESIMPULAN

Kegiatan *Coaching Clinic* dengan memberikan salah satu materi terkait Kelembagaan Pengelolaan Aset yang sangat berperan penting dan bermanfaat dalam dasar pemahaman untuk penyusunan Masterplan Kawasan Prioritas Dan Penyiapan *Readiness Criteria (Rc)* Dak Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun Anggaran 2024 Kota Sorong)



yang diadakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih kepada secretariat daerah pemerintah kota sorong dan seluruh jajarannya yang telah mengundang dan memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan penting ini yaitu kegiatan *Coaching Clinic* Penyusunan Masterplan Kawasan Prioritas Dan Penyiapan *Readiness Criteria (Rc)* Dak Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun Anggaran 2024 Kota Sorong). Serta ucapan terimakasih pula kepada para hadirin yang ikut serta dalam kegiatan ini sehingga kegiatan dapat berlangsung lancar dan sesuai dengan rencana. Harapan besar agar hasil dari kegiatan ini dapat segera dilaksanakan dan direalisasikan untuk manfaat orang banyak.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Pemerintah Indonesia. 2007. Permendagri No. 17 *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah [Jdih Bpk Ri]*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [2] Indonesia. 2004. Pasal 48 Syat (2) dan Pasal 49 Ayat (6) UU No. 1, *Ruang Lingkup Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Peraturan Pemerintah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [3] Jurnal Entrepreneur. *Manajemen Aset: Prosedur dan Tahapan Pelaksanaan*. 18 April 2023. <https://www.jurnal.id/id/blog/prosedur-tahapan-manajemen-aset-bagi-perusahaan/>
- [4] A. Gima Sugiama (2013). *Manajemen Aset Pariwisata Bandung* : Guardaya Intimarta.
- [5] Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN